

DINAMIKA POLITIK LOKAL SUKSESI PEMILU KEPALA DAERAH

Heri Wahyudi

UPBJJ-UT Denpasar

heriw@ut.ac.id

Abstrak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon perseorangan, telah memberikan kesempatan kepada calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Ini merupakan pemecah kebekuan saluran politik bagi warga negara yang selama ini dikooptasi oleh dominasi calon dari partai politik (Parpol). Akibatnya, calon independen dianggap sebagai rival partai politik. Persaingan ini rawan konflik. Tetapi ketika calon independen memenangi pemilihan umum kepala daerah, ternyata hegemoni partai politik berpengaruh besar terhadap komitmen mereka untuk tetap berada di jalur independen. Dengan berbagai pertimbangan yang dijustifikasi, pasangan independen telah melakukan kemunafikan politik. Mereka mengkhianati mandat pemilihnya dengan menjadi anggota partai politik, yang akan digunakan dalam pemilihan umum kepala daerah berikutnya. Pengkhianatan ini menyakitkan para pemilihnya. Kepercayaan warga negara terhadap pemimpinnya berada dalam titik nadir. Perkembangan partisipasi politik aktif yang kemudian terjadi adalah apatisisme dan pesimisme untuk ikut serta secara aktif memajukan kehidupan demokrasi. Ini menjadi pembukitan dan anti klimaks bahwa dominasi partai politik sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Pemilukada , Dominasi Partai Politik

A. Pendahuluan

Terhadap suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adanya hal yang menarik terhadap calon kepala daerah yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) sehingga memberikan kesempatan bagi calon independen kepala daerah, Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksana Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

Ini merupakan pemecah kebekuan saluran politik bagi warga negara yang selama ini dikooptasi oleh dominasi calon dari partai politik (Parpol). Sejak calon independen ikut bertarung dalam (Pemilukada) bila dihitung jumlah yang menang tidak sebanding dengan jumlah pemenang yang diusung partai politik (Parpol), yang pasti calon indenpenden telah menjadi penyeimbang dan kotrol terhadap arogansi dan kekuatan partai politik (Parpol). Ada fakta yang sulit membuktikannya tapi publik sudah tahu bahwa uang menjadi faktor penentu ketika calon maju lewat jalur partai politik (Parpol). Publik tahu benar ketika musim Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) partai politik (Parpol), di daerah atau pusat dengan persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau Dewan Pembina/Penasehat melakukan praktik yang tidak terpuji dengan menjual partai kepada calon yang mau membayar mahal tanpa peduli figur calon bermasalah atau tidak dan itu sebuah fakta yang tak terbantahkan dilapangan.

Disisi lain calon independen setidaknya menjadi alat pemutus rantai oligarki dan politik patronase yang selama ini terjadi dalam proses pencalonan lewat partai politik (Parpol). Jalur independen senyatanya memang signifikan bisa mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan politik para calon kepala daerah sehingga meminimalisir terjadinya peluang korupsi kepala daerah bila telah terpilih. Diperkirakan lewat jalur independen calon bisa mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan politik dibanding menggunakan jalur partai politik (Parpol)

B. Partai Politik dan Sistem Pemilu

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik (Parpol) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun bersama. Partai politik merupakan simbol perwakilan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi, kesejahteraan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Berbagai pendapat ahli tentang pengertian partai politik menurut Budiardjo (2000) Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sedangkan menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Carl J. Friedrich: partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Sedangkan R.H Soltau: Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Berbagai pendapat berkaitan dengan politik tujuan akhirnya adalah kekuasaan atau menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi atau partai. Wujud dari kekuasaan tersebut melalui mekanisme sistem Pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. Sistem Distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.
- b. Sistem Perwakilan Berimbang dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

Dari kedua sistem tersebut baik sistem distrik maupun sistem perwakilan berimbang masing-masing mempunyai beberapa kelemahan dan sisi positifnya yaitu :

1. Sistem distrik dan Sistem berimbang sisi kelemahannya yaitu: Sistem distrik sisi kelemahannya sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik, sedangkan sistem berimbang sisi kelemahannya banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih sedangkan,
2. Sistem distrik dan Sistem berimbang sisi positifnya yaitu : Sistem distrik sisi positifnya karena kecilnya distrik, maka wakil terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat, sedangkan sistem berimbang sisi positifnya setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak suara yang hilang. Golongan-golongan bagaimana kecil pun, dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang heterogen sifatnya, umumnya lebih tertarik pada sistem ini, oleh karena dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing golongan. (Budiardjo, 2000)

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa dewasa ini perwakilan politik merupakan sistem perwakilan yang merupakan sistem perwakilan yang dianggap paling wajar Sistem perwakilan politik , sebagai cara untuk memasukkan unsur keahlian ke dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

C. Calon Independen Kepala Daerah

Peluang bagi calon independen maju dalam Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan kesempatan dan peluang untuk bisa melangkah menjadi pimpinan di daerah di luar jalur politik yang selama ini menjadi syarat mutlak calon-calon pimpinan kepala daerah harus mempunyai kenderaan politik dalam melaksanakan persaingan. Calon independen dianggap sebagai rival partai politik. Soal kalah atau menang calon independen dalam Pemilukada dalam suatu kota/kabupaten bukan hal yang penting, karena yang paling urgen dalam konteks konsolidasi dan penguatan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal adalah keberadaan calon dari jalur independen di masa depan yang diharapkan bisa memperbaiki sistem rekrutmen parpol yang hanya berdasarkan kekuatan uang bukan pemberdayaan konstituen atau kekuatan figur calon.

Disamping memang calon dari jalur independen biasanya paling sedikit interest kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan dengan calon dari jalur partai politik (parpol) yang harus mengakomodasi kepentingan banyak partai politik (parpol) pengusung. Sehingga calon independen akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya tanpa harus dibebani berbagai kepentingan pragmatis partai politik (parpol) pengusung yang sudah pasti akan mengganggu tugas pokoknya sebagai kepala daerah bila telah terpilih nantinya.

Pertanyaan akhir adalah, apakah memang masyarakat sudah menganggap bahwa pilihan terhadap pasangan dari jalur independen adalah yang terbaik figurnya dibandingkan dengan pasangan dari jalur parpol dari segi kualitas, kapabilitas, integritas dan program yang ditawarkan? Atau sebaliknya ketika calon independen memenangi pemilihan umum kepala daerah, ternyata hegemoni partai politik berpengaruh besar terhadap komitmen mereka untuk tetap berada di jalur independen atau sebaliknya.

Dalam suasana demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar – wajar saja. Jika adanya tekanan-tekanan partai politik terhadap calon independen untuk mengoyang kekuasaan dan calon independen terpengaruh terhadap tekanan-tekanan tersebut bahkan berpihak terhadap partai politik untuk mempertahankan kekuasaan, apalagi berkaitan masa jabatan yang tidak mungkin bisa dipertahankan dan dengan berbagai pertimbangan baik pertimbangan politik, hukum dan pertimbangan lainnya.

Dengan berbagai pertimbangan yang dijustifikasi, pasangan independen telah melakukan kemunafikan politik. Mereka mengkhianati mandat pemilihnya dengan menjadi anggota partai politik, yang akan digunakan dalam pemilihan umum kepala daerah berikutnya. Pengkhianatan ini menyakitkan para pemilihnya. Kepercayaan warga negara terhadap pemimpinnya berada dalam titik nadir. Perkembangan partisipasi politik aktif yang kemudian terjadi adalah apatisme dan pesimisme untuk ikut serta secara aktif memajukan kehidupan demokrasi. Ini menjadi pembuktian dan anti klimaks bahwa dominasi partai politik sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan.

D. Solusi

Dinamika suksesi Pemilukada suatu kabupaten atau kota pasti ada yang pro dan kontra terhadap calon independen, yang pro sangat setuju dengan adanya calon independen karena aspirasi langsung diterima dan calon independen merupakan pilihan dan memutus mata rantai dominasi partai politik dan mengawal demokrasi dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), sedangkan yang kontra menganggap calon independen menambah kekisruhan politik dan rawan terhadap terjadinya konflik politik. Dari berbagai paparan diatas solusi (alternatif) yang bisa diambil dalam menyelesaikan hal tersebut diatas antara lain :

1. Adanya komitmen bersama antara kedua belah pihak baik calon dari partai politik maupun calon independen dalam pemilukada menerapkan kampanye damai siap menang maupun siap kalah dalam menghindari terjadinya konflik.
2. Calon Independen dan Calon Partai Politik dalam pelaksanaan Pemilukada merupakan calon pemimpin yang terbaik dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan suksesi Pemilukada.
3. Undang – Undang dan berbagai keputusan yang menguatkan calon independen ini harus lebih dipertegas sehingga tidak menimbulkan interpersasi yang bermacam-macam.
4. Kehidupan dan dinamika demokrasi harus terus dikawal dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang demokratis tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak-pihak tertentu.

5. Pemulikada merupakan pesta demokrasi dalam memilih pemimpin kedepan sehingga keberadaan calon independen merupakan alternatif dari kebuntuan aspirasi politik masyarakat serta dinamika politik dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

E. Kesimpulan

Dari paparan diatas berkaitan dengan dinamika politik local suksesi pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) sehingga memberikan kesempatan bagi calon independen kepala daerah.
2. Pemilukada merupakan pemecah kebekuan saluran politik bagi warga negara yang selama ini dikooptasi oleh dominasi calon dari partai politik (Parpol).
3. Partai politik (Parpol) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita dan persamaan ideologi.
4. Perwakilan politik merupakan sistem perwakilan merupakan sistem perwakilan yang dianggap paling wajar Sistem perwakilan politik.
5. Dominasi partai politik sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam, 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksana Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang- Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.